

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

Perumda BPR Kota Blitar

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506196-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-602560-30012023164838

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

anak_jiak@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 16:48:38



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BANK
Kota Blitar

Laporan Penerapan

TATA KELOLA

PERIODE 31 DESEMBER 2022

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telp. 0342-815533, Faks. 0342-815016

email : apb_08@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| 1. Penjelasan Umum | 2-5 |
| 2. Ruang lingkup Tata Kelola | |
| 2.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 6-7 |
| 2.2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas | 7-9 |
| 2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite | 9 |
| 2.4 Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite | 9 |
| 2.5 Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | 10 |
| 3. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR. | |
| 3.1 Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain. | 11 |
| 3.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR. | 11 |
| 4. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR. | |
| 4.1 Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain. | 12 |
| 4.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR. | 12 |
| 5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas. | 13-14 |
| 6. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah. | 15 |
| 7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas. | 16 |
| 8. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR. | 17 |
| 9. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR. | 18 |
| 10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. | 19 |
| 11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana. | 20 |
| 12. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelolan Dan Hasil Penilaian Sendiri (<i>self assesment</i>) Penerapan Tata Kelola | 21-24 |
| 12. Penutup (Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan) | 25 |

PENJELASAN UMUM

Berawal dari **PD. BPR ARTHA PRAJA** Kota Blitar (Perusahaan) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Yang mana Perusahaan mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta, dan selanjutnya Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 di Kota Blitar. Sesuai dengan perizinan yang ada, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional.

Seiring dengan perkembangannya, Walikota Blitar mempunyai inisiatif untuk memperkuat permodalan Perusahaan, dan hal tersebut diwujudkan dengan upaya:

1. Menambah modal disetor sebagaimana termaktub dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Penambahan Modal Disetor ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Nomor 14/53/DKBU/IDAd/Kd tanggal 06 Februari 2012.
2. Melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp17.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

Dan berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), maka Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

Terkait dengan telah diterbitkannya :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar

- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-37/KO.0402/2022, Tanggal 25 Maret 2022, tentang Pengalihan Izin Usaha Disertai Perubahan Nama Dari PD. BPR ARTHA PRAJA Menjadi PERUMDA BPR KOTA BLITAR .
 - Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri, Nomor : S-6/KO.0401/2022, Tanggal 25 Maret 2022, Perihal : Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Dalam Rangka Perubahan Badan Hukum Disertai Perubahan Nama.
 - Pengumuman Walikota Blitar Nomor 188/1326/410.010.3/2022 tentang Perubahan Nomenklatur dan Identitas Badan Usaha Milik Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- maka Perusahaan berubah bentuk hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar atau disingkat PERUMDA BPR KOTA BLITAR.

Perusahaan senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik guna melaksanakan Visi dan Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Bagi PERUMDA BPR KOTA BLITAR, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dan komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan PERUMDA BPR KOTA BLITAR.

Visi PERUMDA BPR KOTA BLITAR, yaitu :

- Meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi-potensi yang ada di Kota Blitar dalam rangka penguatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara proaktif, positif, bertanggung jawab serta profesional melalui lembaga perbankan daerah.

Misi PERUMDA BPR KOTA BLITAR, yaitu :

Bertindak sebagai motor penggerak dengan memperhatikan faktor kepercayaan masyarakat didalam menggalang seluruh kegiatan ekonomi, sebagai ujung tombak pelaksana ekonomi kreatif di Kota Blitar serta membina masyarakat dalam membangun perekonomian secara terpola dan berkesinambungan sehingga mampu :

- Mengakomodir seluruh aspirasi nasabah dan masyarakat Kota Blitar.
- Menggalang kerja sama antar nasabah, antar kelembagaan dan instansi terkait serta Bank Umum demi kemaslahatan Nasabah.
- Membangun dan menumbuhkembangkan apresiasi dan kredibilitas lembaga, para nasabah dan seluruh masyarakat Kota Blitar.

Tujuan Utama Operasional PERUMDA BPR KOTA BLITAR A adalah untuk :

- Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam segi penambahan modal.
- Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta memudahkan masyarakat Kota Blitar dalam penggunaan Jasa Perbankan.
- Memudahkan masyarakat untuk transaksi dengan adanya sistem pelayanan jemput bola.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, Perusahaan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada setiap jenjang perusahaan dengan memakai 5 (lima) prinsip dasar, mengingat tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Dan tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting, seiring dengan meningkatnya

risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Adapun 5 (lima) prinsip dasar yang dipakai atau dijadikan landasan pelaksanaan dalam tata kelola tersebut, yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu Perusahaan harus dikelola secara baik dan independen dengan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interests*) serta dominasi/intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan PD PERUMDA BPR KOTA BLITAR senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), adalah untuk:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan perusahaan sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional perusahaan mematuhi peraturan internal dan eksternal, serta perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada Stakeholders.
4. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.
5. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PERUMDA BPR KOTA BLITAR berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

Selanjutnya, sebagai salah satu wujud komitmen PERUMDA BPR KOTA BLITAR dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, berikut ini kami sampaikan :

Laporan Penerapan Tata Kelola **Periode 31 Desember 2022.**

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola PERUMDA BPR KOTA BLITAR adalah merupakan salah satu keharusan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR yang harus dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam laporan ini PERUMDA BPR KOTA BLITAR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam lampiran dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

RUANG LINGKUP TATA KELOLA, DAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
|-----|--|
| 1. | <p>Nama : Elya Dwi Admoko</p> <p>NIK*) :</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sebagai direktur yang merangkap / menjalankan fungsi kepatuhan. b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; c) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; e) menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko, dan Fungsi kepatuhan ; f) Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; g) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; h) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; i) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu |
| 2. | <p>Nama : --</p> <p>NIK*) : --</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: --</p> |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas**):

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2022, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas, antara lain:

- a) Pemantauan kinerja BPR secara berkala ;
- b) Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan serta monitoring inisiatif bisnis baru ;
- c) Kajian terhadap operasional BPR serta inisiatif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penggunaan teknologi informasi ;
- d) Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap BPR ;
- e) Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya ;
- f) Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR ;
- g) Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Direksi yang bernama Elya Dwi Admoko menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/185/HK/410.010.2/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pada Jabatan Direktur Utama. Terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Perumda BPR Kota Blitar / mengingat belum terdapat anggota Direksi lain, maka posisi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas |
|-----|---|
| 1. | Nama : -- |
| | NIK*) : -- |
| | Jabatan : Ketua Dewan Pengawas |
| | Tugas dan Tanggung Jawab: -- |

| | |
|----|--|
| 2. | <p>Nama : Dite Mahargono</p> <p>NIK*) :</p> <p>Jabatan : Anggota Dewan Pengawas</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: Secara ringkas, Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya. <p>Rekomendasi Kepada Direksi **):</p> <p>Dewan Pengawas merekomendasikan agar Direksi memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas BPR, serta senantiasa fokus pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tindak lanjut Direksi dalam melaksanakannya. Terkait dengan hal itu, selama tahun 2022 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kajian atas kinerja keuangan BPR ; b) Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan ; c) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya ; d) Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham; e) Melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan penerapan manajemen risiko. |
|----|--|

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Dewan Pengawas yang bernama Dite Mahargono masih tetap menduduki jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/58/HK/410.010.2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar.

2.3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----|--|
| 1. | Komite Audit (Nihil) |
| | Tugas dan Tanggung Jawab: -- |
| 2. | Komite Pemantau Risiko (Nihil) |
| | Tugas dan Tanggung Jawab: -- |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi (Nihil) |
| | Tugas dan Tanggung Jawab: -- |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Hingga saat ini Perumda BPR Kota Blitar masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti masih ≤ Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya apabila telah mempunyai modal inti ≥ Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) wajib membentuk kelengkapan paling sedikit berupa: Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

B. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | NIK (*) | Keahlian (**) | Komite***) | | | Pihak Independen (Ya/Tidak) |
|-----|-------|------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi & Nominasi | |
| 1 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Hingga saat ini masih belum ada (NIHIL), karena Perumda BPR Kota Blitar masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti masih ≤ Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

C. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*) |
|--|--|
| 1. | Komite Komite Audit |
| | Program Kerja : Nihil |
| | Realisasi : Nihil |
| | Jumlah Rapat : Nihil |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |
| | Program Kerja : Nihil |
| | Realisasi : Nihil |
| | Jumlah Rapat : Nihil |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Program Kerja : Nihil |
| | Realisasi : Nihil |
| | Jumlah Rapat : Nihil |
| <p>Penjelasan Lebih Lanjut : Hingga saat ini masih belum ada (NIHIL), karena Perumda BPR Kota Blitar masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti masih ≤ Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).</p> | |

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

3.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perumda BPR Kota Blitar.

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK*) | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 1. | Elya Dwi Admoko | | 0 | 0 % |
| 2. | -- | -- | -- | -- |

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK*) | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Elya Dwi Admoko | | -- | -- | 0 % |
| 2. | -- | -- | -- | -- | -- |

3.2 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pemegang Saham BPR.

Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Hubungan Keuangan **) | | |
|----|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Pengawas | Pemegang Saham BPR |
| 1. | Elya Dwi Admoko | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | -- | -- | -- | -- | -- |

Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Hubungan Keluarga **) | | |
|----|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Pengawas | Pemegang Saham BPR |
| 1. | Elya Dwi Admoko | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | -- | -- | -- | -- | -- |

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DEWAN PENGAWAS DENGAN DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

4.1 Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada Perumda BPR Kota Blitar.

| No. | Nama Anggota Dewan Pengawas | NIK*) | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 1. | Dite Mahargono | | 0 | 0 % |
| 2. | -- | | -- | -- |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Lain.

| No. | Nama Anggota Dewan Pengawas | NIK*) | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----------------------------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Dite Mahargono | | -- | -- | 0 % |
| 2. | -- | | -- | -- | -- |

4.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

Hubungan Keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Pengawas | NIK *) | Hubungan Keuangan **) | | |
|-----|-----------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Pengawas | Pemegang Saham BPR |
| 1. | Dite Mahargono | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | -- | | -- | -- | -- |

Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Pengawas | NIK *) | Hubungan Keluarga **) | | |
|-----|-----------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Pengawas | Pemegang Saham BPR |
| 1. | Dite Mahargono | | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | -- | | -- | -- | -- |

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

- 5.1 Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

| No. | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Pengawas | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji*) | 1 | 81.000.000 | 1 | 54.000.000 |
| 2. | Tunjangan | 1 | 157.928.450 | 1 | 0 |
| 3. | Tantiem | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Kompensasi berbasis saham | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Remunerasi lainnya**) | 1 | 21.062.500 | 1 | 0 |
| Total | | | 259.990.950 | | 54.000.000 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : --- | | | | | |

Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

| No. | Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| | | Direksi | Dewan Pengawas |
| 1. | Perumahan | rumah dinas atau pengganti sewa rumah | rumah dinas atau pengganti sewa rumah |
| 2. | Transportasi | kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan | kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan |

| No. | Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | Direksi | Dewan Pengawas |
| 3. | Asuransi Kesehatan | BPJS atau lainnya | BPJS atau lainnya |
| 4. | Fasilitas lainnya*) | tidak ada | tidak ada |
| <p>Penjelasan lebih lanjut :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.</p> | | | |

Bab
6

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Sampai dengan posisi 31 Desember 2022, Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam perbandingan, adalah sebagai berikut :

| Keterangan*) | Perbandingan**) |
|--|--|
| | (a/b) : 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | $57.825.110/26.777.494.000 =$ 2,16 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | $259.9950.950/259.9950.950 =$ 1,00 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | $54.000.000/54.000.000 =$ 1,00 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | $259.9950.950/54.000.000 =$ 4,81 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | $259.9950.950/57.825.110 =$ 4,50 |
| Penjelasan lebih lanjut : --- | |



FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun :

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1. | 21-01-2022 | 17 | Rapat Pengurus tentang evaluasi kinerja 2021 dan pembahasan RBB 2022. |
| 2. | 22-04-2022 | 2 | Rapat Pengurus tentang pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2022. |
| 3. | 11-07-2022 | 5 | Rapat Pengurus, Staff dan Bagian Perekonomian Pemkot Blitar tentang pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2022. |
| 4. | 30-09-2022 | 17 | Rapat Pengurus dan segenap SDM tentang pencapaian kinerja dan rolling jabatan serta promosi jabatan. |
| 5. | 21-10-2022 | 2 | Rapat Pengurus tentang pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2022. |
| 6. | 27-12-2022 | 17 | Rapat Pengurus dan segenap SDM tentang pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dan RBB tahun 2023. |

Kehadiran Anggota Dewan Pengawas :

| No. | Nama Anggota Dewan Pengawas | NIK | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran % |
|-----|-----------------------------|-----|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | Dite Mahargono | *** | 32 | 0 | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bab
8

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Perumda BPR Kota Blitar senantiasa berkomitmen penuh untuk melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi Anti-Fraud. **Selama tahun 2022 tidak terjadi penyimpangan intern.**

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) :

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) Yang Dilakukan Oleh : | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Pengawas | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Ditindak lanjuti melalui Prose Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Catatan :

Fraud tersebut berupa indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, dengan jumlah kerugian kurang lebih sekitar Rp1.033.074 ribu) menyebabkan pada akhir tahun 2020 Perumda BPR Kota Blitar (yang pada saat itu bernama PD. BPR Artha Praja) mengalami Rugi Berjalan sekitar Rp586.223 ribu (setelah audit KAP). Dan jumlah kerugian tersebut apabila diakumulasikan dengan laba berjalan bersih akhir tahun 2021 sebesar Rp548.250ribu (setelah audit KAP), maka pada akhir tahun 2021 masih tampak tersisa kerugian sebesar Rp37.973 ribu. Adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri, dan sekitar April 2021 telah dilakukan pemanggilan ulang saksi-saksi oleh pihak kepolisian dan telah dilakukan penyerahan berkas-berkas asli sebagai bukti oleh pihak Perumda BPR Kota Blitar (yang pada saat itu bernama PD. BPR Artha Praja) kepada pihak kepolisian.

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Hingga akhir Desember tahun 2022 ini, Perumda BPR Kota Blitar masih tengah menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana (dalam proses penyelesaian), yaitu adanya penyimpangan/kecurangan berupa indikasi penggelapan Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Teller.

Permasalahan hukum terkait pidana masih dalam progres, namun telah selesai tahapan penyidikan oleh Inspektorat Kota Blitar, dan sejak 2021 kemarin kembali di proses lagi oleh Kepolisian.

| Permasalahan Hukum | Jumlah Permasalahan | |
|--|---------------------|---------|
| | Pidana | Perdata |
| <i>Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i> | -- | -- |
| <i>Dalam Proses Penyelesaian</i> | 1 (satu) | -- |
| Total | 1 (satu) | -- |

Catatan :

- Permasalahan hukum "Dalam Proses Penyelesaian" diatas adalah mengenai Fraud (indikasi penggelapan dana) yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, yang mana adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri. Sekitar April 2021, pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan ulang saksi-saksi, dan pihak BPR juga telah melakukan penyerahan berkas-berkas asli sebagai bukti kepada pihak kepolisian.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi, Kuasa Pemilik Modal atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi atau Kuasa Pemilik Modal. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka Perumda BPR Kota Blitar akan senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan Perumda BPR Kota Blitar, Dewan Pengawas dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan. Dengan terlaksananya hal tersebut secara baik, maka selama tahun 2022 ini tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

| Nama dan Jabatan dari person yang memiliki benturan kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Ribuan Rupiah) | Keterangan |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.

Perumda BPR Kota Blitar berupaya untuk tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Namun segenap SDM Bank dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh asosiasi perbankan atau instansi / otoritas yang berwenang.

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp.) |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. | 28-10-2022 | 01 (Sosial) | sumbangan bencana banjir dan longsor. | Perbarindo | 500.000 |
| 2. | | | | | |

Catatan :

Partisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan Perbarindo dalam rangka menyumbang dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA, DAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama BPR | : | Perumda BPR Kota Blitar |
| Posisi Pelaporan | : | 31 Desember 2022 |
| Alamat | : | Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar |
| No. Telepon | : | (0342)-815533 |
| Modal Inti | : | Rp9.574.652.671,- |
| Total Aset | : | Rp27.366.909.770,- |
| Bobot BPR | : | B (BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar dengan total aset paling sedikit Rp10 miliar) |
| Status Audit Ekstern | : | 1 (Diaudit) |
| Nilai Komposit | : | 2,8 |
| Peringkat Komposit | : | 3 |
| Analisis | : | Hasil penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola secara komperhensif menempatkan Perumda BPR Kota Blitar pada predikat CUKUP BAIK, dengan Nilai Komposit 2,8 dan Peringkat Komposit 3. Hasil tersebut tidak terlepas dari belum terpenuhinya komposisi minimal jumlah pengurus yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan secara cukup signifikan. Di kesempatan selanjutnya akan segera dilakukan pemenuhan jumlah pengurus, agar hasil penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Kota Blitar menjadi semakin membaik, sehingga mampu mencetak kinerja yang lebih baik lagi dalam kondisi perekonomian nasional belum stabil. |

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola :

Sebagaimana terlihat pada Kesimpulan Umum di atas, hasil penilaian sendiri terhadap 11 (sebelas) aspek/faktor pelaksanaan Tata Kelola pada Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

1. Nilai Komposit sebesar : **2,8** dan Peringkat Komposit sebesar : **3**, dengan Predikat Komposit : **Cukup Baik**.
2. Nilai masing-masing faktor sebagaimana diurai dalam ringkasan dibawah ini :

| Aspek Yang Di Evaluasi | Struktur S | Proses P | Hasil H | Jumlah S+P+H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</i> | 1.34 | 1.00 | 0.28 | 2.62 | 0.524 | Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terdapat beberapa hal yang mempunyai skala penerapan dibawah 3 seperti : a) Sesuai dengan modal inti BPR, jumlah anggota Direksi masih 1 (satu) orang dan menjabat sebagai Direktur Utama, sehingga yang bersangkutan juga bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ; b) Mengingat Direksi hanya 1 (satu) orang, maka tidak dilakukan Rapat Direksi, dan untuk pendapat Direktur Utama langsung disampaikan pada Rapat Pengurus dengan Dewan Pengawas (Komisaris). Untuk pemenuhan jumlah anggota Direksi, telah diupayakan melalui proses seleksi terbuka di bulan Oktober 2022, dan calon yang lulus juga telah diajukan untuk fit & proper di OJK. |
| <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas</i> | 1.22 | 1.15 | 0.20 | 2.57 | 0.386 | Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas juga terdapat beberapa hal yang mempunyai skala penerapan dibawah 3, seperti : a) Sesuai dengan modal inti BPR, jumlah Dewan Pengawas hanya tinggal 1 (satu) orang dan menjabat sebagai anggota ; b) Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah anggota Direksi, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c) |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------|--|
| | | | | | | Dewan Pengawas belum sepenuhnya dapat mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, termasuk melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. Untuk pemenuhan jumlah Dewan Pengawas, telah diupayakan melalui proses seleksi terbuka di bulan Oktober 2022, dan calon yang lulus juga telah diajukan untuk fit & proper di OJK. |
| <i>Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite BPR (bila mempunyai modal inti \geq Rp. 80 miliar)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | Perumda BPR Kota Blitar belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena Modal Inti dibawah 50 Miliar. |
| <i>Penanganan benturan kepentingan</i> | 1.50 | 0.80 | 0.30 | 2.60 | 0.260 | Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Selanjutnya apabila ada benturan kepentingan, maka setiap benturan kepentingan yang terjadi akan didokumentasikan dengan baik. |
| <i>Penerapan fungsi kepatuhan</i> | 1.70 | 1.68 | 0.50 | 3.88 | 0.388 | PE Kepatuhan berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan. |
| <i>Penerapan fungsi audit intern</i> | 1.40 | 1.10 | 0.20 | 2.70 | 0.270 | SPI telah melaksanakan pemeriksaan intern baik secara bulanan maupun tahunan secara cukup. |
| <i>Penerapan fungsi audit ekstern</i> | 1.00 | 0.60 | 0.25 | 1.85 | 0.046 | BPR telah menugaskan AP/KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------------|--|
| | | | | | | sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK. |
| <i>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern</i> | 1.34 | 1.32 | 0.25 | 2.91 | 0.291 | Meskipun Direksi telah menyusun pedoman manajemen risiko secara tertulis dan senantiasa melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan direksi, namun BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. Serta BPR belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai. |
| <i>Batas Maksimum Pemberian Kredit</i> | 1.50 | 1.20 | 0.15 | 2.85 | 0.214 | Tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK. |
| <i>Rencana Bisnis</i> | 1.17 | 1.20 | 0.20 | 2.57 | 0.193 | Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah Moderate to High |
| <i>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan</i> | 1.50 | 1.00 | 0.15 | 2.65 | 0.199 | BPR telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) melalui surat kabar dan website |
| Nilai Komposisi | | | | | 2.8 | |
| Peringkat Komposisi | | | | | 3 | |

Kota Blitar, 25 Januari 2023

Perumda BPR Kota Blitar

Pengurus,


Dite Mahargono
 Anggota Dewan Pengawas




Elya Dwi Admoko
 Direktur Utama

PENUTUP.

Segala puji syukur kehadirat ALLAH tak lupa kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, doa dan pengharapan juga kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan serupa.

Kami sadar bila laporan yang kami sampaikan ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah berupaya menyusun secara maksimal mungkin, baik dalam segi keakuratan data, informasi, penyajian, maupun penulisan kata.

Demikian Laporan Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar untuk periode 31 Desember 2022 kami susun dan kami sampaikan.


Kota Blitar, 25 Januari 2023

Perumda BPR Kota Blitar

Menyetujui,



Dite Mahargono
Anggota Dewan Pengawas



Elya Dwi Admoko
Direktur Utama